



**P E N E T A P A N**

**Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara antara:

**VICTORY W.SUMAMPOW**, TTL Kinalawiran 07 April 1996, jabatan Staf CV.Tiga Crystal, alamat Kinalawiran, Kecamatan Tompasobaru, Kabupaten Minahasa Selatan bertindak atas nama Direktur CV.Tiga Crystal Deisy W.Sumampuw, beralamat di Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 17 April 2018;  
Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;  
Selanjutnya disebut Tergugat;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN** sesuai Kontrak Nomor 03/Kontrak/PPK-SDA/DPU-MS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor 04/AMD-KONTRAK/PPK-SDA/DPU-MS/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang Timur, telepon 0430-22784;  
Selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
3. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang Timur, telepon 0430-22784;  
Selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
4. **KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH MINAHASA SELATAN**, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tentang Hari Sidang;
- Surat Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Surat Pencabutan Perkara *aquo*;
- Berita Acara Persidangan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Perkara *Aquo*, diketahui persidangan masih dalam tahap pembacaan gugatan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum diajukan surat jawaban oleh Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat (*vide* Pasal 271 dan 272 Rv);

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara di persidangan membawa akibat hukum sebagai berikut:

- Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (Pasal 1979 dan 1981 KUHPerdara);
- Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya (Rv.58 dst., 607 dst.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat atas permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dinyatakan dan ditegaskan mengenai perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri dan akan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara tersebut haruslah dinyatakan telah selesai;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut akan dinyatakan telah selesai maka Majelis Hakim berpendapat perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencatatkan perkara tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilakukan pencabutan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat wajib dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat mencabut perkara nomor 62/Pdt.G/2018/PN Amr;
3. Menyatakan perkara tersebut telah selesai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, oleh kami: Yulius Christian Handratmo, SH., sebagai Hakim Ketua, dengan Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Donny A.Rumengan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Donny, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2018/PN Amr



PANITERA PENGGANTI,

Donny A.Rumengan, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 909.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000.
- Meterai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp1.000.000,-